



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

GOVERNOR'S DECISION OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 100.3.3.1/K.470/2024

ABOUT

ESTABLISHMENT OF THE SUPERVISORY AND IMPLEMENTATION
CONSTRUCTION TASK FORCE OF EAST KALIMANTAN

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan diantaranya menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi dan menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi di provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di Kalimantan Timur, maka dipandang perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121

Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111

Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman <http://kaltimprov.go.id>

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. melakukan pengawasan terhadap tertib usaha;
 2. melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 3. melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi;
 4. melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 November 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.470/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA
KONTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
JASA KONTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan
Timur
- Anggota : 1. Ahmad Yani, SE (Pembina Jasa Konstruksi Ahli
Muda Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan
Timur
2. Kepala Seksi Pengkajian/Pengaturan Usaha
Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Informasi
Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur
4. Farkhan Musyadad (Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur)
5. Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
6. Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Timur
- Sekretariat : Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi
Kalimantan Timur

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009